



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2006**

TENTANG

**STAF KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN
L A M O N G A N**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks diperlukan optimalisasi aparatur penyelenggara pemerintahan yang dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam membantu tugas-tugas Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Staf Khusus Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002, Nomor 6/D).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintahan Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Lamongan ;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah kabupaten Lamongan ;
5. Asisten, adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan ;
6. Staf Khusus, adalah Staf Khusus Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
7. Tunjangan Staf Khusus, adalah tunjangan yang diberikan kepada Staf Khusus.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

Staf Khusus, terdiri dari :

- a. Staf Khusus Kepala Daerah, dan
- b. Staf Khusus Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Staf Khusus melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Staf Khusus Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugasnya dibawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
- (2) Staf Khusus Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Asisten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Khusus mempunyai tugas yang bersifat :

- a. Konsultatif ;
- b. Koordinatif, dan
- c. Pemberian saran dan pertimbangan.

BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 6

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pasal 7

Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8

Staf Khusus, berhak atas :

- a. Tunjangan Staf Khusus ;
- b. Fasilitas penunjang tugas/pekerjaan ;
- c. Hak-hak Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Staf Khusus Kepala Daerah diberikan tunjangan yang setara dengan besarnya tunjangan yang berlaku bagi Pejabat Eselon II.b ;
- (2) Staf Khusus Sekretaris Daerah diberikan tunjangan yang setara dengan besarnya tunjangan yang berlaku bagi pejabat Eselon III.a.

Pasal 10

- (1) Staf Khusus berkewajiban memberikan masukan maupun pertimbangan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah baik diminta maupun tidak dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah ;
- (2) Staf Khusus wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah atas pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V PENUTUP Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 29 Nopember 2006

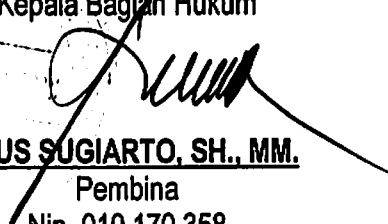
BUPATI LAMONGAN
ttd,
MASFUK

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 29 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006 NOMOR 13/E

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA
ub.
Kepala Bagian Hukum


AGUS SUGIARTO, SH., MM.
Pembina
Nip. 010 170 358